
PENGARUH *REINVENTING POLICY*, SIKAP RASIONAL, DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MANADO

Irene Catrine Purba¹, Ventje Ilat², Hendrik Gamaliel³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : purbairene5@gmail.com

ABSTRACT

Taxpayer compliance is an attitude of obedience in carrying out the provisions and regulations required taxation and must be done by taxpayer. Taxpayer compliance may be influenced by the reinventing policy, rational attitude, and tax fairness. The population in this research individual taxpayer in KPP Pratama Manado. The sample in this research is 50 respondents with using incidental sampling technique. This research method is a type of a survey research, is research conducted by using a questionnaire as a research tool. The analyzes technique used is multiple linear regression and by using software SPSS. The results show the reinventing policy (X_1) have a negative effect on the taxpayer compliance. Rational attitude (X_2) have an effect on the taxpayer compliance (Y). Tax fairness (X_3) has no effect on the taxpayer compliance (Y).

Keywords: reinventing policy, rational attitude, tax fairness, tax compliance.

1. PENDAHULUAN

Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan anggaran negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Penerimaan suatu negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, didasarkan pada jumlah pembayaran pajak dari tahun ke tahun diharapkan akan semakin meningkat, mengingat dari jumlah penduduk Indonesia yang semakin lama semakin bertambah. Pajak dapat digunakan untuk mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi kearah yang dikehendaki. Pemberian fasilitas perpajakan pada daerah-daerah atau sektor-sektor yang membutuhkan dapat mendorong untuk kemajuan perekonomian daerah atau sektor tersebut.

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terbesar dan terpenting dalam pelaksanaan pembiayaan pelayanan publik dan pengeluaran pemerintah juga untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak juga akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. *reinventing policy* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti dengan adanya kebijakan *reinventing policy* maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sikap rasional adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya menenuhi kewajiban pajaknya, dan resiko yang akan timbul apabila tidak membayar pajak. Keadilan pajak merupakan usaha yang telah dilakukan oleh aparat pajak, dengan harapan mendapat respon yang positif dari wajib pajak kemudian mereka akan sadar sehingga terdorong sukarela mengikuti *reinventing policy*. Usaha yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan sikap rasional adalah dilakukannya sosialisasi yang berkelanjutan (terus-menerus) dari kantor pajak memaparkan manfaat, fungsi dan kegunaan pajak secara konkret.

Berdasarkan latar belakang uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh *Reinventing Policy*, Sikap Rasional, Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi

Akuntansi sebagai suatu aktiva jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan.

2.1.2 Akuntansi Pajak

Akuntansi perpajakan merupakan salah satu dimensi akuntansi yang menyediakan informasi yang berhubungan dengan aspek perpajakan, tentang bisnis dan transaksi keuangan kepada mereka yang ingin mengelola bisnis dan transaksi keuangan dan aspek perpajakan dari suatu entitas akuntansi.

2.1.3 Pengertian pajak

pajak merupakan iuran wajib dari masyarakat yang bersifat dapat dipaksakan menurut undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran negara untuk kemakmuran rakyat.

2.1.4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2.1.4.1 Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor pokok wajib pajak merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.1.5 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.1.5.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan merupakan surat oleh wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.6.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhanwajib pajak yaitu keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku.

2.1.7 *Reinventing policy*

2.1.7.1 Pengertian *Reinventing policy*

Tahun 2015 adalah tahun pembinaan wajib pajak, istilah *sunset policy* diganti menjadi *reinventing policy* atau dikenal dengan *sunset policy* jilid II. Berdasarkan keterangan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pemerintah melanjutkan kebijakan *sunset policy* untuk membantu pencapaian target penerimaan pajak 2015.

2.1.8 Sikap Rasional Wajib Pajak

Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu (wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas). Sikap wajib pajak merupakan pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa (Hardika 2006 dalam Puratika 2016).

2.1.9 Keadilan Pajak

Keadilan ini meliputi keadilan dalam perundang-undangan maupun keadilan dalam pelaksanaan. Adil dalam undang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak

2.2 Penelitian Terdahulu

Berutu (2013), Judul Persepsi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tujuan untuk menguji persepsi dimensi keadilan pajak pada perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode penelitian regresi berganda, hasil dari penelitian ini adalah keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penggunaan penelitian deskriptif kuantitatif diharapkan mampu memberikan gambaran melalui perhitungan dari data-data yang diperoleh mengenai pengaruh *reinventing policy*, sikap rasional, keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai Februari 2018.

3.3. Prosedur penelitian

Prosedur penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kajian Awal
2. Kajian teori dan kajian empiris
3. Pengumpulan Data
4. Pengolahan data dengan bantuan SPSS
5. Hasil dan Pembahasan
6. Kesimpulan dan Saran

3.4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Manado. Sampel dalam penelitian ini adalah 50 responden wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Manado.

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner.

3.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang secara langsung bersumber dari responden tanpa ada perantara, dalam hal ini adalah dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner.

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang memungkinkan responden hanya memilih alternatif jawaban yang telah disediakan.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Analisis ini dimaksudkan untuk mengungkapkan pengaruh antara beberapa variabel bebas dan variabel terikat.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian yaitu *reinventing policy*, sikap rasional, keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

3.6.2 Uji Kualitas Data

3.6.2.1 Uji Validitas

Sebuah kuesioner yang digunakan dalam penelitian harus valid.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Selain sebuah kuesioner harus valid, kuesioner juga harus reliabel. Arti dari reliabel disini adalah mempunyai presisi yang tinggi. Yaitu dimana suatu alat ukur mampu menunjukkan sampai sejauh mana alat ukur tersebut dapat dipercaya atau diandalkan. Cara pengukurannya adalah seluruh item pertanyaan yang telah valid dimasukkan dan diukur koefisien *Alpha Cronbachnya*.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Model regresi harus memenuhi beberapa asumsi yang disebut asumsi klasik. Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk menghindari perolehan yang bias. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk membuktikan bahwa data yang dipergunakan berdistribusi normal.

3.6.3.2 Uji Multikolinieritas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antara variabel bebasnya sama dengan nol. Pengujian ini akan dilakukan dengan uji *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) terhadap setiap variabel independen. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai *tolerance* < 0,10 atau VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas sedangkan jika nilai *tolerance* > 0,10 atau VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi variabel pada semua pengamatan dan kesalahan yang terjadi dalam memperlihatkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu/lebih variabel independen sehingga kesalahan tersebut tidak random.

3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
α	= konstanta
β_1, \dots, β_3	= koefisien regresi yang akan dihitung
X_1	= <i>Reinventing Policy</i>
X_2	= Sikap Rasional
X_3	= Keadilan Pajak
ε	= faktor pengganggu atau <i>error term</i>

3.6.5 Uji Hipotesis

Persamaan regresi yang diperoleh dalam suatu proses perhitungan tidak selalu baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen.

3.6.5.1 Uji Parsial (uji t)

Menurut Sugiyono (2014:194) uji t digunakan untuk mengetahui masing- masing sumbangan variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat, menggunakan uji masing- masing koefisien regresi variabel bebas apakah mempunyai pengaruh bermakna atau tidak terhadap variabel terikat.

3.6.5.2 Koefisien Determinan (R^2)

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

3.7 Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu variabel independen atau variabel bebas (X) yaitu *reinventing policy*, sikap rasional, dan keadilan pajak, dan variabel dependen atau variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi Sampel Penelitian

4.2.1.1 Pengumpulan Data Penelitian

Objek penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado. Data yang digunakan yakni data primer melalui data penyebaran kuesioner kepada seluruh wajib pajak yang terdaftar pada KPP Manado sebanyak 50 kuesioner. Dari seluruh kuesioner yang disebar, jumlah kuesioner yang kembali 50 (100%).

Tabel 4.2
Tabel Pemilihan Sampel

Keterangan	Total
Jumlah kuesioner yang disebar	50
Jumlah kuesioner yang kembali	50
Jumlah kuesioner yang diolah	50

Sumber : Data olahan, 2018

4.2.1.2 Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini telah disebar 50 kuesioner kepada wajib pajak. Adapun deskripsi profil responden yang meliputi jenis kelamin, umur, jenis pekerjaan, dan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3
Data Deskriptif Responden

Profil	Kategori	Jumlah Rospndon	Persentase
Jenis Kelamin	Pria	21	42%
	Wanita	29	58%
	Total	50	100%
Usia	20-30 tahun	25	50%
	31-40 tahun	9	18%
	41-50 tahun	12	24%
	>50 tahun	4	8%
	Total	50	100%
Jenis Pekerjaan	Pegawai BUMN	3	6%
	PNS	11	22%
	Karyawan Swasta	16	32%
	Wirausaha	9	18%
	Lainnya	11	22%
	Total	50	100%

Profil	Kategori	Jumlah Rospendon	Persentase
Pendidikan	SMU	13	26%
	DIII	3	6%
	S1	32	64%
	S2		
	Lainnya	2	4%
	Total	50	100%

Sumber: Data olahan, 2018

4.2.2 Analisis Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif merupakan bagian dari analisis data yang digunakan untuk memberikan gambaran umum atas data yang digunakan dalam penelitian ini. Statistik deskriptif mendeskripsikan data yang dapat dilihat dari jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan nilai standard deviasi. Kolom N merupakan jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini.

4.2.3 Hasil Uji Kualitas Data

4.2.3.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} dengan taraf signifikansi 0.05 atau 5%, dan diperoleh $r_{tabel} = 0.279$. Untuk menguji validitas masing-masing indikator dilihat pada tampilan output *Cronbach Alpha* pada kolom *Correlated Item – Total Correlation*. Selanjutnya, bandingkan nilai *Correlated Item – Total Correlation* dengan hasil perhitungan $r_{tabel} = 0.279$. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilai positif, maka butir pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

4.2.3.2 Uji Reliabilitas

Pada penelitian ini digunakan metode pengukuran reliabilitas *Cronbach's Alpha*. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > dari r_{tabel} signifikan 5%.

4.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk membuktikan bahwa data yang dipergunakan berdistribusi normal. Uji normalitas data yang digunakan adalah uji statistik non parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S).

4.2.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel-variabel bebas. Ada tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel-variabel bebas.

4.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menggunakan koefisien signifikansi. Koefisien signifikansi harus dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan sebelumnya ($\alpha = 0.05$).

4.2.5 Analisis Regresi Linear Berganda

$$Y = 24.322 + (-0.312) X_1 + 0.271 X_2 + (-0.169) X_3 + \epsilon$$

Di mana:

Y	=	Kepatuhan Wajib Pajak
α	=	Konstanta
β	=	Koefisien Regresi
X_1	=	<i>Reinventing Policy</i>
X_2	=	Sikap Rasional
X_3	=	Keadilan Pajak
ϵ	=	Error

4.2.5.1 Uji Parsial (uji t)

Pada penelitian ini, uji t digunakan untuk mengetahui hubungan variabel independen secara individu (parsial) terhadap variabel dependen. Adapun metode dalam penentuan t_{tabel} menggunakan ketentuan tingkat signifikan 5% dengan $df = n-k-1$ (pada penelitian ini $df = 50-3-1 = 46$), sehingga didapat nilai t_{tabel} sebesar 2.013. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	24.322	3.286		7.401	0.000
1 <i>Reinventing Policy</i>	-0.312	0.153	-0.286	-2.047	0.046
Sikap Rasional	0.271	0.120	0.308	2.254	0.029
Keadilan Pajak	-0.169	0.142	-0.167	-1.193	0.239

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data olahan, 2018

4.2.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (*adjusted R square*) dilakukan untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.13 sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.426 ^a	0.181	0.128	2.375

a. Predictors: (Constant), Keadilan Pajak, Sikap Rasional, *Reinventing Policy*

Sumber: Data olahan, 2018

Berdasarkan tampilan output model summary pada Tabel 4.13 besarnya R Square adalah 0.181, nilai ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel *reinventing policy*, sikap rasional dan keadilan pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 18.1 %. Sedangkan sisanya 81.9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti variabel kesadaran perpajakan, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus (Santi, 2012), keagamaan (Serkan dkk, 2015) diharapkan variabel lain ini juga akan mempengaruhi penggelapan pajak dan penelitian ini akan lebih dikembangkan lagi untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi penggelapan pajak.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh *Reinventing Policy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hal ini disebabkan karena *reinventing policy* masih dianggap sebagai suatu jebakan karena banyak petugas pajak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyenangkan wajib pajak. Hal ini membuat wajib pajak ragu untuk memanfaatkan kebijakan *reinventing policy*.

4.3.2 Pengaruh Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Adanya pengaruh menunjukkan bahwa adanya sikap yang dimiliki wajib pajak yaitu merasa untung apabila membayar pajak, merasa bila tidak membayar pajak berisiko ketahuan oleh kantor/instansi dan membandingkan risiko kerugian tidak membayar dan keuntungan membayar pajak. Dan hal ini akan membuat wajib pajak selalu patuh dalam pemenuhan perpajakannya.

4.3.3 Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Berdasarkan hasil uji penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya keadilan pajak tidak menjamin akan adanya kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Manado karena keterbatasan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Reinventing policy* (X_1) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), sehingga hipotesis pertama diterima, karena berpengaruh walaupun negatif yang tidak menjamin adanya kepatuhan wajib pajak.
2. Sikap rasional (X_2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), sehingga hipotesis kedua diterima. Hal ini menunjukkan semakin tinggi sikap rasional wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik.
3. Keadilan pajak (X_3) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), sehingga hipotesis ketiga ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dikarenakan keterbatasan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah responden dan memperluas wilayah dalam pendistribusian kuesioner, sehingga hasilnya dapat lebih digeneralisir.
2. Menambah variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi instansi, sosialisasi merupakan faktor yang mendorong kemauan dari wajib pajak untuk mengikuti kebijakan *reinventing policy*, sehingga sosialisasi perlu ditingkatkan dalam melaksanakan program kebijakan *reinventing policy* atau kebijakan-kebijakan lainnya dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Astuti, Yani Praja. 2012. *Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia*. Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Azmi, A.A.C., and Perumual, K.A. 2008. *Tax Fairness Dimensions in an Asian Context: The Malaysian Perspective*. *Ineternasional Review of Business Research Paper*. Malaysia
- Benk Serkan, Tamer Budak, Buhadir Yuzbaz dan Raihana Mohdali. 2015. *The Impact of Religiosity on Tax Compliance Among Turkish Self Employed Taxpayers*. Turki

-
- Berutu, Dian Anggraeni. 2013. *Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Brandina, Renata Dian. 2016. *Pengaruh Dimensi Keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Brawijaya.
- Devano Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana
- Dewi, Luh Rahajeng Kusuma. 2017. *Pengaruh Sikap Rasional dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada WPOP yang Terdaftar di KPP Pratama Singaraja)*. Universitas Pendidikan Ganesha
- Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-40/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak
- Gerbing, M. D. 1998. *An Empirical Study of Taxpayer Perceptions of Fairnes*. Unpublished Doctoral Thesis, University of Texas. Austin
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS21. Edisi Tujuh*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Ginting, Andri Christian. 2013. *Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Kota Malang*. Universitas Brawijaya
- Hadi, Tiono Kesuma. 2004. *Determinan yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menerapkan Akuntansi Pajak*. Universitas Airlangga. Pemikiran, Konsep dan Implementasi. Jakarta: Kompas.
- Hardika, Nyoman Sentosa. 2006. *Pengaruh Lingkungan dan Moral Wjib Pajak terhadap Sikap dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Hotel Berbintang di Provinsi Bali*. Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga
- Hery. 2014. *Akuntansi Perpajakan*. PT Grasindo. Jakarta
- Hutapea, Martha Monika. 2016. *Pengaruh Implementasi Reinventing Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada KPP Pratama Bandung Cibeunying)*. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Bandung
- Istiqomah. 2016. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul*. Fakultas Ekonomi, Universitas Yogyakarta